



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 03 Tahun 2023**

TENTANG

**TENTANG PENETAPAN USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

Menimbang : Bahwa dalam rangka implementasi SAKTI *Web full module* untuk satuan kerja, perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022

KESATU : Menunjuk jabatan dan peran user pada aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran surat ketetapan sebagai user pengguna aplikasi SAKTI pada Kantor KPU Kabupaten Tolitoli;

- KEDUA : Masa kerja operator SAKTI sebagaimana Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya keputusan baru.
- KETIGA : Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Tolitoli
05 Januari 2023

SEKRETARIS,

ttd

HABIBA I. TIMUMUN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN USER PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2022

USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR KPU
TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4
1.	HABIBA I. TIMUMUN, S.H. NIP. 197411062006042019 Penata Tkt. I (III.d)	APPROVER	KPA
2.	HERDYANTI, S. Sos NIP. 19820122 200912 2 002 Penata (III.d)	APPROVER	PPSPM
3.	OVELIO LAYUK, S.I.P., M.Si. NIP. 198304172010121001 Penata (III.c)	VALIDATOR	PPK
4.	A C H M A T NIP. 198108172009061001 Pengatur Muda Tkt. I (II.b)	ADMIN	ADMINISTRATOR
5.	HARDIYANTI RUKMANA, S.E. NIP. 198707222010012017 Penata (III.c)	OPERATOR	BENDAHARA PENGELUARAN
6.	HARDIYANTI RUKMANA, S.E. NIP. 198707222010012017 Penata (III.c)	OPERATOR PELAPORAN	OPERATOR
7.	FATHUN RUSYADI NIP. -	OPERATOR ANGGARAN	OPERATOR
8.	A C H M A T NIP. 198108172009061001 Pengatur Muda Tkt. I (II.b)	OPERATOR PEMBAYARAN	OPERATOR
9.	A C H M A T NIP. 198108172009061001 Pengatur Muda Tkt. I (II.b)	OPERATOR KOMITMEN	OPERATOR
10.	A R D I A N NIP. 198503062014071002 Pengatur Muda (II.a)	OPERATOR PERSEDIAAN	OPERATOR
11.	SRI SULASTRI, S.E. NIP. 198508242009122002 Penata (III.c)	OPERATOR ASET	OPERATOR
12.	HARDIYANTI RUKMANA, S.E. NIP. 198707222010012017 Penata (III.c)	OPERATOR PEMBAYARAN	OPERATOR
13.	HERDYANTI, S. Sos NIP. 19820122 200912 2 002 Penata (III.d)	APPROVER ASET	PPSPM
14.	OVELIO LAYUK, S.I.P., M.Si. NIP. 198304172010121001 Penata (III.c)	VALIDATOR ASET	PPK

Ditetapkan di
pada tanggal

Tolitoli
05 Januari 2023

SEKRETARIS,

ttd

HABIBA I. TIMUMUN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli
Kepala Sub Bagian Hukum



Mawaddah Muhadjir